



PUTUSAN

Nomor 231/B/2020/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BUPATI KATINGAN**, Berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Katingan, Jalan Garuda Nomor 1 Km 2,5 Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : Alpian Nor, S.H., M.H.,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Jabatan : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Katingan,
Alamat : Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;
2. Nama : Ning Wijayanti, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia,
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Katingan.
Alamat : Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah,
3. Nama : Septa Yusila, S.H.,
Kewarganegaraan : Indonesia,

Hlm.1 dari 21 hlm. Put. No. 231/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Kabupaten Katingan ;

Alamat : Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;

4. Nama : Yeri Kristiani Ladju, S.H.,

Kewarganegaraan : Indonesia,

Jabatan : Kasubbag Produk Hukum Daerah Setda Kabupaten Katingan,

Alamat : Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;

5. Nama : Redy, S.H.,

Kewarganegaraan : Indonesia,

Jabatan : Kasubbag Dokumentasi Informasi Hukum Setda Kabupaten Katingan

Alamat : Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;

6. Nama : Eva Robiaty, S.H.,

Kewarganegaraan : Indonesia,

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Daerah Setda Kabupaten Katingan

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;

7. Nama : Zainal Fahrudin, S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jabatan : Kasi Bina Administrasi Pemerintahan Desa.

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Katingan di Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;

Hlm.2 dari 21 hlm. Put. No. 231/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama : Agustinus Likumahwa, S.H.,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Dinas Perumahan Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan
Kabupaten Katingan.
Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Katingan
di Kasongan Kabupaten Katingan
Provinsi Kalimantan Tengah ;

Semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Setda Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/26/HUK/2020 tanggal 28 Februari 2020.,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/PEMBANDING** ;

- 2.WANSON, S.E**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Tumbang Jala RT/RW 001/001, Desa Tumbang Jala, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ; Dalam hal ini memberi kuasa khusus Nomor : 002/Skk-Tun/Bndg-T.II Int/KLAW/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 kepada LEDELAPRIL AWAT, S.H., warganegara Indonesia , pekerjaan Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum, Alamat Jalan Tingang VII B Bukit Pengharapan No.4 Palangka Raya. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING**;

- 3.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TUMBANG JALA ,
KECAMATAN PETAK MALAI, KABUPATEN KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;**

Tempat Kedudukan : Di Desa Tumbang Jala, Kecamatan
Petak Malai, Kabupaten Katingan,
Provinsi Kalimantan Tengah ;

Hlm.3 dari 21 hlm. Put. No. 231/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II ;

**4.KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUMBANG JALA,
KECAMATAN PETAK MALAI, KABUPATEN KATINGAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH ;**

Tempat Kedudukan : Di Desa Tumbang Jala, Kecamatan Petak Malai,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan
Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III ;**

M E L A W A N

TABUNG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat
tinggal Desa Tumbang Jala, Kecamatan Petak Malai,
Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini memberi surat kuasa kepada **SITMAR HEINLY I.**

ANGGEN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan
Advokat / Pengacara & Konsultasi Hukum Alamat Jalan
Tamahas No. 10 RT/RW 3/I Kelurahan Panarung, Kecamatan
Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
tanggal 3 Februari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah
membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 231/B/2020/PT.TUN.JKT. tanggal 24 Agustus 2020 tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa di tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor : 6/G/2020/PTUN.PLK. tanggal 10 Juni 2020.
3. Berkas perkara Nomor 6/G/2020/PTUN.PLK yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 6/G/2020/PTUN.PLK. tanggal 10 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal :
 - I. Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 586 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Tumbang Jala Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Tanggal 20 Desember 2019, Lampiran SK Nomor : 586 Tahun 2019 Yang mengangkat Sdr. WANSON, SE Sebagai Kepala Desa Tumbang Jala, Kec. Petak Malai, Kab. Katingan;
 - II. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tumbang Jala, Nomor : 02/BPD-TJ/XI/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Tumbang Jala, Kec. Petak Malai, Kabupaten Katingan Tanggal 27 November 2019;
 - III. Berita Acara Pemungutan Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Jala, Tanggal 25 November 2019 Beserta Lampirannya;
3. Mewajibkan Para Tergugat untuk mencabut:
 - I. Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 586 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian

Hlm.5 dari 21 hlm. Put. No. 231/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tumbang Jala Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Tanggal 20 Desember 2019, Lampiran SK Nomor : 586 Tahun 2019 Yang mengangkat Sdr. WANSON, SE Sebagai Kepala Desa Tumbang Jala, Kec. Petak Malai, Kab. Katingan;

II. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tumbang Jala, Nomor : 02/BPD-TJ/XI/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Tumbang Jala, Kec. Petak Malai, Kabupaten Katingan Tanggal 27 November 2019;

III. Berita Acara Pemungutan Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Jala, Tanggal 25 November 2019 Beserta Lampirannya;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi;

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 12 Juni 2020 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 6/G/2020/PTUN.PLK., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 6/G/2020/PTUN.PLK. tanggal 12 Juni 2020;

Hlm.6 dari 21 hlm. Put. No. 231/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding tanggal 24 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 25 Juni 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 6/G/202/PTUN.PLK. tanggal 25 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding dalam Memori Banding Pembanding Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor : 6/G/2020/PTUN. PLK;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. 1/G/2020/PTUN.PLK tanggal 4 Juni 2020.
4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Sengketa ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat I mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 18 Juni 2020 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 6/G/2020/

Hlm.7 dari 21 hlm. Put. No. 231/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.PLK., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 6/G/2020/ PTUN.PLK. tanggal 19 Juni 2020 ;

Bahwa Tergugat I mengajukan memori banding tanggal 26 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 26 Juni 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding Nomor 6/G/202/PTUN.SMD tanggal 26 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Permohonan Banding **PEMBANDING I** dahulu **TERGUGAT I**;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Perkara Nomor :6/G/2020/PTUN.PLK, Tanggal 5 Juni 2020.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan tetap sah Keputusan Bupati Katingan Nomor 586 Tahun 2019, tanggal 20 Desember 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Tumbang Jala Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan a.n **WANSON,SE.** oleh **PEMBANDING I** dahulu **TERGUGAT I**.
2. Menghukum **TERBANDING** dahulu **PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan perkara a quo menurut hukum.

Hlm.8 dari 21 hlm. Put. No. 231/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 29 Juni 2020, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 6/G/2020/PTUN.PLK. tanggal 29 Juni 2020, yang pada pokoknya menyanggah dalil-dalil dalam memori banding Tergugat I selengkapnya sebagaimana dalam Kontra Memori Bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING I untuk seluruhnya;
2. Mengadili sendiri:

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam Perkara Nomor : 6/G/2020/PTUN. PLK;

3. Membebankan Biaya yang timbul akibat perkara ini kepada PEMBANDING I;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan Memutus perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip (*Exaequo et bono*).

Hlm.9 dari 21 hlm. Put. No. 231/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 1 Juli 2020, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 6/G/2020/PTUN.PLK. tanggal 1 Juli 2020, yang pada pokoknya menyanggah dalil-dalil dalam memori banding Tergugat II Intervensi selengkapnya sebagaimana dalam Kontra Memori Bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING II Intervensi dahulu untuk seluruhnya;
2. Mengadili sendiri:

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam Perkara Nomor : 6/G/2020/PTUN. PLK;

3. Membebankan Biaya yang timbul akibat perkara ini kepada PEMBANDING II Intervensi;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan Memutus perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip (*Exaequo et bono*).

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) Nomor 6/G/2020/PTUN.PLK. tanggal 10 Juli 2020;

Hlm.10 dari 21 hlm. Put. No. 231/B/2020/PT.TUN.JKT



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 6/G/2020/PTUN.PLK diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut ,Tergugat II Intervensi dan Tergugat I (Bupati Katingan) telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 6/G/2020/PTUN.PLK masing-masing tertanggal 12 Juni 2020 dan tanggal 18 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dan Tergugat I secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 6 /G/2020/PTUN.PLK tanggal 10 Juni 2020 yang dimohonkan banding beserta seluruh berkas perkaranya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding dalam musyawarahnya telah sepakat bulat untuk **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan Subjek Hukum Tergugat II (Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tumbang Jala) yang telah menerbitkan objek sengketa B berupa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tumbang Jala Nomor : 02/BPD-TJ/XI/2019 tentang Penetapan

Hlm.11 dari 21 hlm. Put. No. 231/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Tumbang Jala
Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan tertanggal 27 November 2019
(vide surat bukti T.I-3 = T.II-2 = T.II Intervensi-1) sebagai berikut

Menimbang, bahwa Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa menentukan :

Ayat (1). Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala
Desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemilihan ;

Ayat (2). Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan
dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan ;

Ayat (3). BPD mengajukan calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui
Camat dengan dilengkapi berita acara pemilihan paling lama 7
(tujuh) hari setelah penerimaan hasil pemilihan ;

Ayat 4. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengang-
katan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima
laporan dari Badan Permusyawaratan Desa, dan

Ayat 5. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati
wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari .

Pasal 32

(1) Laporan Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati
melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.

(2) Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa
Terpilih paling lama 30 (Tiga Puluh) hari dihitung tanggal diterimanya
penyampaian hasil laporan pemilihan dari BPD.

Hlm.12 dari 21 hlm. Put. No. 231/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak saat pelantikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2), (3.), (4) dan Pasal 31 ayat (1), (2) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut diatas dikaitkan dengan Objek Sengketa B berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tumbang Jala Nomor : 02/BPD-TJ/XI/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Tumbang Jala, Kec. Petak Malai, Kabupaten Katingan tanggal 27 November 2019 (vide surat bukti T.I-3 = T.II-2 = T.II.Int-1), maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa objek sengketa tersebut belumlah bersifat final karena harus diajukan kepada Bupati Katingan melalui Camat Petak Malai untuk dilakukan pengesahan dan pengangkatan, dengan demikian objek sengketa tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan BPD Tumbang Jala (surat bukti T.I-3 = T.II-2 = T.II.Int-1) belum bersifat final sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kedudukan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Hlm.13 dari 21 hlm. Put. No. 231/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tumbang Jala yang oleh Penggugat/Terbanding didudukan sebagai Tergugat II patutlah dikeluarkan sebagai subjek hukum Tergugat II dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan subjek hukum Tergugat III yaitu Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Jala yang menurut Penggugat/Terbanding telah menerbitkan objek sengketa berupa Berita Acara Pemungutan Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Jala tanggal 25 November 2019 beserta lampirannya, sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Banding tidak menemukan surat bukti berupa Berita Acara Pemungutan Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Jala , tanggal 25 November 2019 beserta Lampirannya dijadikan bukti surat atau dengan kata lain tidak dijadikan bukti surat oleh para pihak dalam perkara ini, yang ada hanyalah selemba Surat Pengantar Nomor : 07/PPKD-TJ/IX/2019 tertanggal 25 November 2019 dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Jala yang ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tumbang Jala, jenis surat yang dikirim : Berkas Hasil Pemilihan Kepala Desa Tumbang Jala Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Periode 2019 s/d2025 (vide surat bukti T.II-1), namun Majelis Hakim Banding menjumpai Berita Acara Pemungutan Suara tersebut pada Bundel A dalam Klasifikasi 8 : Lampiran-Lampiran ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan Berita Acara Pemungutan Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang

Hlm.14 dari 21 hlm. Put. No. 231/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jala tertanggal 25 November 2019, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Berita Acara Pemungutan Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Jala tertanggal 25 November 2019 pun belumlah memenuhi unsur bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Berita Acara Pemungutan Suara tersebut harus ditindaklanjuti dengan Keputusan BPD Tumbang Jala tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih serta selanjutnya ditindaklanjuti lagi dengan Keputusan Bupati Katingan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih ;

Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara Pemungutan Suara tidak dijadikan bukti surat sebagai objek sengketa dan lagi pula Berita Acara Pemungutan Suara belumlah bersifat final, maka kedudukan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Jala haruslah dikeluarkan sebagai subjek hukum Tergugat III dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan :

Ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Hlm.15 dari 21 hlm. Put. No. 231/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Keberatan, dan
- b. Banding.

Ayat (3) dan seterusnya ;

Pasal 77 :

Ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan.

Ayat (3) dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2018 dan diundangkan pada tanggal 4 Desember 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1586 yang dalam Pasal 2 ayat (1) menentukan : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif" ;

Menimbang, bahwa mencermati surat bukti P-1 berupa : Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa tertanggal 16 Desember 2019 yang ditujukan kepada Bupati Katingan (Tergugat I/Pembanding), dapat disimpulkan bahwa permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala Desa Tumbang Jala

Hlm.16 dari 21 hlm. Put. No. 231/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diajukan oleh Penggugat/Terbanding kepada Tergugat I/Pembanding dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sebelum terbitnya objek sengketa berupa Keputusan Bupati Katingan Nomor 586 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Tumbang Jala Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan tertanggal 20 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Majelis Hakim Banding tidak menemukan atau dengan kata lain tidak ada aturan tentang upaya administratif yang dapat ditempuh oleh warga masyarakat yang berkeberatan atas terbitnya keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 maka Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan diatas, dihubungkan dengan surat bukti P-1 berupa Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tumbang Jala yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding kepada Tergugat I/Pembanding tertanggal 16 Desember 2019 menurut Majelis Hakim Banding tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun

Hlm.17 dari 21 hlm. Put. No. 231/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, karena keberatan tersebut diajukan oleh Penggugat/Terbanding sebelum tanggal terbitnya objek sengketa yaitu tanggal 20 Desember 2019, sedangkan menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pengajuan keberatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau dengan perkataan lain upaya administratif berupa keberatan dapat diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja **sejak diumumkannya atau diketahuinya keputusan tersebut** ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat/ Terbanding pada angka 7 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I tidak mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Penggugat yang telah disampaikan kepada Tergugat I pada tanggal 5 Februari 2020, menurut Majelis Hakim Banding keberatan tersebut telah melampaui tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena Penggugat/ Terbanding sebagaimana dalil gugatannya pada Romawi III Tenggang Waktu Gugatan menyebutkan Objek Sengketa I diterima/ diketahui Penggugat tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa di dalam hukum administrasi pemerintahan terdapat asas **Post est occasio calva** yang mengandung arti : Yang tidak menggunakan kesempatan yang diberikan dianggap dalaursa, dan hilang haknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penggugat/Terbanding kepada Tergugat I/Pembanding diajukan sebelum terbitnya objek sengketa

Hlm.18 dari 21 hlm. Put. No. 231/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tanggal 16 Desember 2019 (vide surat bukti P-1) dan keberatan Penggugat/Terbanding tanggal 5 Februari 2020 kepada Tergugat I/Pebanding telah melewati tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan ini .

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini maka terhadap eksepsi dan pokok persengketaannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dengan demikian Gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 6/G/2020/PTUN.PLK tanggal 10 Juni 2020 yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta selanjutnya Majelis Hakim Banding mengadili sendiri dengan amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 6/G/2020/PTUN.PLK tanggal 10 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut dibatalkan maka Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang

Hlm.19 dari 21 hlm. Put. No. 231/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 6/G/2020/PTUN.PLK tanggal 10 Juni 2020 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 oleh kami MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, EDI SUPRIYANTO, SH. MH. dan NURMAN SUTRISNO, SH. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dan

Hlm.20 dari 21 hlm. Put. No. 231/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh ANI
KHAIRANI FATIMAH, SH., tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa
atau kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota I

Edi Supriyanto, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

Mohamad Husein Rozarius, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

Nurman Sutrisno, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ani Khairani Fatimah, S.H.,,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Redaksi | : Rp 10.000.- |
| 2. Meterai | : Rp 6.000.- |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp 234.000.-</u> |
| Jumlah | : Rp 250.000.- |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.21 dari 21 hlm. Put. No. 231/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 3/G/2020/PTUN.SMD yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Mei 2020 dan Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Mei 2020. Apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat dan Penggugat tersebut maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan telah dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat dan Tergugat secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Penggugat sama-sama mengajukan permohonan banding, maka kedudukan Tergugat sebagai Pemanding I /Tergugat/Terbanding, sedangkan kedudukan Penggugat sebagai Pemanding II/Penggugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding

Hlm.23 dari 21 hlm. Put. No. 231/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 3/G/2020/PTUN.SMD tanggal 18 Mei 2020 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo* dalam bundel A dan bundel B, telah pula mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding I/Tergugat/Terbanding dan Pembanding II/Penggugat/Terbanding yang termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang dimohonkan banding tersebut, sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 3/G/2020/PTUN.SMD tanggal 18 Mei 2020 sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 3/G/2020/PTUN.SMD tanggal 18 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dikuatkan, maka Pembanding I/Tergugat/Terbanding

Hlm.24 dari 21 hlm. Put. No. 231/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat/Terbanding dan Pembanding II/Penggugat/Terbanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 3/G/2020/PTUN.SMD tanggal 18 Mei 2020 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding I/Tergugat /Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh kami: Nurman Sutrisno, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Mohamad Husein Rozarius, S.H.,M.H. dan Edi Supriyanto, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua

Hlm.25 dari 21 hlm. Put. No. 231/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Ani Khairani Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Mohamad Husein Rozarius, S.H.,M.H.

Nurman Sutrisno, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota II

ttd.

Edi Supriyanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Ani Khairani Fatimah, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp 10.000.-
2. Meterai : Rp 6.000.-
3. Biaya proses banding : Rp 234.000.-
- Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.26 dari 21 hlm. Put. No. 231/B/2020/PT.TUN.JKT

